

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor	: Btu.1/501/1/78	Jakarta, 31 Januari 1978
Lampiran	: -	Kepada Yth.
Perihal	: Biaya administrasi dan biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Permendagri No.15 tahun 1975	1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I. Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi. 2. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II Up. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya di Seluruh Indonesia

SEGERA :

Sebagaimana kita telah maklum bahwa Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 mengatur tentang biaya-biaya untuk Panitia Pembebasan Tanah ialah mengenai honorarium para anggota Panitia masing-masing sebesar ¼% dari jumlah harga taksiran ganti rugi dengan ketentuan untuk seluruh anggota maksimum sebesar 1½% atau dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta biaya-biaya transport dan lain-lain dibebankan kepada pemohon/instansi yang bersangkutan yang dipungut oleh Panitia dengan memberikan tanda penerimaan resmi.

Namun demikian ternyata bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belumlah seragam oleh karena permasalahan pembebasan tanah serta jangka waktu penyelesaian pembebasan tanah di semua daerah tidaklah sama. Untuk menciptakan suatu rumusan biaya yang seragam ini telah merupakan salah satu hal Keputusan Pekan Konsultasi dan Rapat Kerja Kepala Direktorat Agraria Seluruh Indonesia tanggal 30 Nopember s.d. 3 Desember 1977 di Semarang, keputusan mana menyebutkan bahwa besarnya uang honorarium Panitia Pembebasan Tanah adalah sebesar maksimum 1½% atau dalam bentuk uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai penghasilan pribadi para anggota Panitia di samping biaya administrasi sebesar 1% dan biaya pelaksanaan (operasionil) sebesar 1½% dari taksiran ganti rugi.

Perumusan mengenai biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) masih pula menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena itu dipandang perlu untuk diberikan penjelasan mengenai pengertian serta sasaran dan tata cara penggunaan biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) tersebut sebagai berikut;

1. Yang dimaksud dengan biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) adalah merupakan biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas pembebasan tanah dan oleh karena menyangkut uang Negara maka setiap penggunaan harus disesuaikan dengan ketentuan riil serta wajib dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pembebasan Tanah menurut ketentuan yang berlaku.
Oleh sebab itu maka administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) dimaksud bukanlah merupakan lumpsum yang diterima untuk Panitia Pembebasan Tanah tanpa pertanggungjawaban.
2. Biaya administrasi adalah digunakan antara lain untuk:
 - a. Pembelian alat tulis menulis.
 - b. Biaya cetak blanko atau stensil.
 - c. Pengeluaran untuk sidang, misalnya hidangan dan menyewa peralatan sidang.
 - d. Pembelian meterai untuk Surat Pelepasan Hak.
 - e. Pengeluaran lain-lain yang sejenis dengan kegiatan di bidang administrasi
3. Biaya pelaksanaan (operasionil) digunakan untuk berbagai kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah, antara lain untuk:
 - a. Biaya transport para anggota Panitia Pembebasan Tanah Daerah dan Pusat, pegawai teknis dari Daerah dan Pusat, mulai dari kegiatan mengadakan musyawarah dengan para pemilik/penggarap tanah, penelitian dan inventarisasi status hak dan luas tanah serta jumlah tanaman dan bangunan kepunyaan pemilik/penggarap/penghuni, sampai dengan kegiatan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemilik/penggarap tersebut.
 - b. Honorarium sidang-sidang Panitia pada waktu mengusahakan adanya musyawarah dengan para pemilik/penggarap atas tanah/tanaman/bangunan dan sidang-sidang

- Panitia untuk merumuskan serta menetapkan jumlah taksiran harga ganti rugi dan pembuatan Berita Acara Pembebasan Tanah.
- c. Biaya pelaksanaan pengukuran keliling dan pengukuran persil demi persil serta pembuatan gambar situasi/ukur atas bidang tanah yang akan dibebaskan, sehingga dapat diketahui berapa luas tanah/M² yang akan dibebaskan secara keseluruhan dan berapa luas tanah/M² yang menjadi hak pemilik/penggarap, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. Uang harian atau uang lapangan bagi anggota Panitia Pembebasan Tanah Daerah dan Pusat, pegawai teknis dari Daerah dan Pusat, tenaga pembangun selama mengadakan kegiatan pembebasan tanah, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada pembayaran jumlah ganti rugi kepada para pemilik/penggarap.
 - e. Uang harian atau uang lapangan untuk petugas Muspida, Hansip dan lain-lain, yang disertai beban tanggung jawab mengenai keamanan pisik, misalnya keamanan terhadap petugas Bank, keamanan lingkungan dan keamanan terhadap para pemilik/penggarap tanah yang sedang menerima/membawa uang ganti rugi.
4. Adapun mengenai besarnya uang harian atau uang lapangan bagi para anggota Panitia, pegawai teknis dan tenaga pembantu serta petugas keamanan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan (operasionil) pembebasan tanah tersebut di atas adalah dibedakan menurut kedudukan atau golongan petugas sebagai berikut:
- a. Golongan I sebesar Rp. 4.500,00/sehari
 - b. Golongan II sebesar Rp. 6.000,00/sehari
 - c. Golongan III sebesar Rp. 8.000,00/sehari
 - d. Golongan IV sebesar Rp. 9.000,00/sehari
- dengan ketentuan bahwa dalam jumlah uang harian atau uang lapangan tersebut adalah sudah termasuk biaya penginapan dan biaya makan, akan tetapi tidak termasuk uang transport dan uang saku.
5. Mengingat bahwa pelaksanaan pembebasan tanah di daerah berbeda-beda, disebabkan oleh karena situasi dan kondisinya berlainan, maka untuk penyediaan biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) tersebut di atas ditempuh dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Ketua Panitia Pembebasan Tanah mengeluarkan Surat Keputusan yang dikuatkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Surat Keputusan mana bermaksud memberikan landasan hukum atas pengeluaran riil untuk biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) dengan perincian seperti tersebut di atas.
 - b. Biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) yang tersisa wajib dikembalikan kepada pemohon/instansi yang bersangkutan. Oleh sebab itu maka sebaiknya Panitia Pembebasan Tanah mengajukan permohonan biaya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atau berangsur menurut perkiraan kebutuhan riil.
6. Dengan adanya pengertian serta perumusan penggunaan biaya administrasi 1% dan biaya pelaksanaan (operasionil) sebesar 1½% seperti tersebut di atas, maka Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 wajib mempertanggungjawabkan biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) yang telah pernah diterimanya, misalnya biaya administrasi dan biaya pelaksanaan (operasionil) yang telah diterima oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk kepentingan Perumnas dan lain-lain proyek Pemerintah.
- Demikianlah harap menjadi maklum dan perhatian sepenuhnya

A.n. MENTERI DALAM NEGERI ;
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

(ABDULRACHMAN SETJOWIBOWO)

Tembusan kepada :

1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia.
2. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah KDH Tk. II seluruh Indonesia.